

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa jangka waktu pendaftaran Ulang Ijin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- b. Bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan berlangsungnya Ijin Gangguan dimaksud huruf a perlu menetapkan kembali jangka waktu pendaftaran ulang kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hunder Ordonantie), Stadsblaad tahun 1926 Nomor 226, Jo. Stadsblaad tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya,

(Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2730) ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2818) ;
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853) ;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 06 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1) ;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501) ;
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693) Jo. Undang-undang Nomor 345 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;

13. Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Sndustri serta prosedur Pemberian Sjin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-undang Gangguan /UUG/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan. Sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 5 Seri B diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (2) berbunyi :

Setiap Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 Wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

2. Ketentuan Pasal 21 berbunyi :

Jangka waktu Retribusi adalah 5 (Lima) Tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM. MM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 24 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GRESIK**

TTD

Drs. GUNAWAN. MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 010 080 491

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2000 tentang Reitibusi ijin gangguan sebagai realisasi atas pengawasan Represif terhadap Peraturan Daerah dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Departemen Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2004. Nomor : 188.342/1 I/SJ. agar dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pendaftaran ulang dalam rangka Pembinaan dan pengawasan disesuaikan dengan Pentunjuk Pembinaan dan Pengawasan disesuaikan dengan Petunjuk yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 36